



LAPORAN HASIL ANALISIS EVALUASI

**PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN PERATURAN
KEPALA BADAN DI LINGKUNGAN
BNPT**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
KERANGKA PENULISAN	2
Bab I. Pendahuluan.....	2
Bab II. Analisis Evaluasi	2
Bab III. Penutup	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Permasalahan.....	4
C. Tujuan	4
D. Metode	4
BAB II ANALISIS DAN EVALUASI.....	5
A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan	5
1. Dasar Hukum Acuan Analisis Evaluasi Dimensi Peraturan BNPT.....	5
B. Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	6
1. Dimensi Pancasila	6
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	6
3. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan	7
4. Dimensi Kejelasan Rumusan.....	9
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan	10
6. Dimensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	11
BAB III PENUTUP.....	13
A. Kesimpulan	13
B. Rekomendasi	13

KERANGKA PENULISAN

LAPORAN HASIL ANALISIS EVALUASI

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini dibahas tentang latar belakang dari Peraturan yang menjadi objek analisis dan evaluasi, sehingga teramu sebuah permasalahan dalam penulisan ini dengan sistematika penulisan berikut:

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Tujuan
- D. Metode

Bab II. Analisis Evaluasi

Pada Bab ini dibahas analisis evaluasi dari Peraturan yang menjadi objek analisis dan evaluasi dengan dasar hukum serta dimensi-dimensi terkait, dengan sistematika penulisan berikut:

- A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan
- B. Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan
 - 1. Dimensi Pancasila
 - 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan
 - 3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
 - 4. Dimensi Kejelasan Rumusan
 - 5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan
 - 6. Dimensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Bab III. Penutup

Pada Bab ini dibahas tentang kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan pasca dilakukannya analisis dan evaluasi dengan sistematika penulisan berikut:

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, menuntut agar seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara didasarkan pada aturan hukum yang jelas, adil, dan berkepastian. Dalam konteks kelembagaan, keberadaan peraturan perundang-undangan di tingkat badan atau lembaga negara bukan sekadar instrumen administratif, melainkan pilar utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga yang memiliki mandat khusus dalam perlindungan keamanan nasional, memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun regulasi yang mampu menyeimbangkan antara aspek keamanan (*security*) dan perlindungan Hak Asasi Manusia (*human rights*). Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan dibentuk sebagai komitmen lembaga untuk menciptakan metode penyusunan regulasi yang pasti, baku, dan standar di lingkungan internal BNPT.

Namun demikian, dinamika hukum nasional terus berkembang secara progresif. Terbitnya **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022** sebagai Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 telah membawa perubahan paradigma yang signifikan dalam teknik pembentukan hukum di Indonesia. Beberapa poin perubahan fundamental tersebut antara lain:

1. **Metode *Omnibus*:** Pengakuan secara formal terhadap teknik penyusunan peraturan yang kompleks dan lintas sektor guna menyederhanakan regulasi.
2. **Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (*Meaningful Participation*):** Standar baru yang mengharuskan publik tidak hanya sekadar didengar, tetapi pendapatnya harus dipertimbangkan dan diberikan penjelasan jika ditolak.
3. **Digitalisasi Regulasi:** Transformasi proses pembentukan peraturan dari sistem manual menuju sistem berbasis elektronik guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas.

Di sisi lain, Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019 memberikan mandat kepada setiap instansi untuk melakukan peninjauan secara berkala (*ex-post evaluation*) terhadap peraturan yang sudah berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih regulasi (*overlapping*), pertentangan norma (*conflict of norms*), dan ketidakefektifan peraturan di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, analisis mendalam terhadap Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2021 menjadi sangat urgens. Hal ini diperlukan untuk memastikan apakah mekanisme internal yang selama ini digunakan oleh BNPT masih sejalan dengan standar terbaru pembentukan peraturan nasional atau justru berpotensi menimbulkan ketidakteraturan hukum di masa depan. Laporan ini hadir untuk memotret kesenjangan (*gap*) tersebut dan memberikan arah perbaikan yang komprehensif.

B. Permasalahan

1. Apakah Peraturan BNPT No. 3 Tahun 2021 masih selaras dengan perkembangan hukum nasional terbaru, khususnya UU No. 13 Tahun 2022?
2. Sejauh mana efektivitas norma dalam Peraturan BNPT No. 3 Tahun 2021 jika ditinjau dari 6 dimensi evaluasi hukum BPHN?

C. Tujuan

1. Mengidentifikasi tingkat kesesuaian Peraturan BNPT No. 3 Tahun 2021 dengan kaidah hukum terbaru.
2. Memberikan rekomendasi perbaikan atau pemutakhiran demi tercapainya kepastian hukum dan peningkatan kualitas regulasi di lingkungan BNPT.

D. Metode

Dalam rangka evaluasi peraturan perundang-undangan, langkah pertama yang dilakukan adalah inventarisasi bahan, yang kemudian dilanjutkan dengan proses evaluasi. Pada tahap awal, harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu dan/atau peraturan tersebut. Setelah proses inventarisasi selesai, langkah berikutnya adalah melaksanakan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dengan menggunakan enam dimensi yang masing-masing terdiri dari beberapa variabel dan indikator penilaian.

BAB II

ANALISIS DAN EVALUASI

A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

1. Dasar Hukum Acuan Analisis Evaluasi Dimensi Peraturan BNPT

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
- e. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
- f. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051);

- g. Peraturan-peraturan antar Kementerian/Lembaga yang menjadi pembanding dalam analisis evaluasi Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. **Peraturan Terkait (Payung Hukum):** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Perubahan Kedua atas UU 12/2011). 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

B. Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan

1. Dimensi Pancasila

Dimensi Pancasila mencakup prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan wajib tercermin dalam setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Evaluasi Dimensi Pancasila adalah analisis yang bertujuan menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Analisis ini dilakukan dengan menentukan beberapa variabel dan indikator terkait.

Peraturan ini mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan secara substantif bertujuan menciptakan ketertiban hukum dalam penanggulangan terorisme. Hal ini selaras dengan sila pertama dan sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) melalui perlindungan hak asasi manusia dari ancaman terorisme.

Instrumen Evaluasi Perundang-Undangan mencakup variabel-variabel: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Dalam analisis dan evaluasi yang dilakukan, tidak ditemukan masalah yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, hingga saat ini, **Sesuai**. Pengaturan ini memperkuat fungsi negara dalam melindungi segenap bangsa (Sila ke-3) melalui regulasi yang teratur.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah pengelompokan setiap jenis peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan pada prinsip hukum bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih

tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Penilaian dimensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa suatu peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan jenis dan hierarki yang berlaku, mengingat setiap jenis peraturan memiliki batasan dalam mengatur materinya.

Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang sesuai dengan jenis dan hierarki yang berlaku. Norma hukum disusun secara berjenjang dalam suatu hierarki, yang berarti norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi ini pada gilirannya berlaku dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi. Proses ini berlanjut hingga mencapai suatu norma dasar (*grundnorm*). Objek analisis adalah Peraturan Badan (Perban). Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Badan setingkat kementerian diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Evaluasi: Tepat. Penggunaan jenis "Peraturan Badan" sudah sesuai dengan kewenangan BNPT untuk mengatur tata cara internal dan pelaksanaan tugas teknisnya.

3. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang mengalami ketidakselarasan dalam implementasinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) konflik antara UU dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah; dan (3) benturan kewenangan ego sektoral antar instansi akibat pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Disharmoni pengaturan ini dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti: (1) munculnya ketidakpastian hukum; (2) peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, di mana hukum tidak mampu berfungsi sebagai pedoman perilaku, penyelesaian sengketa, dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep.

Analisis pada dimensi ini difokuskan untuk menguji derajat keselarasan norma dalam Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2021 terhadap hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta untuk mengidentifikasi adanya tumpang tindih (*overlapping*) atau kekosongan hukum (*legal gap*) pasca

berlakunya regulasi terbaru di tingkat nasional.

Secara formal, Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2021 disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Pada saat ditetapkan, peraturan ini telah memiliki landasan hukum yang kuat dan harmonis secara vertikal.

Namun, dinamika hukum nasional mencatat perubahan fundamental dengan diundangkannya **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022** tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011. Perubahan ini membawa pergeseran paradigma dalam teknik pembentukan regulasi di Indonesia, di antaranya:

- a. **Pengadopsian Metode *Omnibus*:** UU 13/2022 secara resmi memberikan legalitas terhadap penggunaan metode *omnibus* dalam penyusunan peraturan. Sementara itu, Peraturan BNPT No. 3 Tahun 2021 masih menggunakan teknik konvensional (pasal demi pasal secara tunggal). Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian prosedur apabila di masa mendatang BNPT memerlukan simplifikasi regulasi yang bersifat lintas fungsi melalui satu kebijakan terpadu.
- b. **Standarisasi Partisipasi Publik:** Terdapat penguatan norma mengenai partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Mekanisme yang diatur dalam Peraturan BNPT No. 3 Tahun 2021 saat ini masih bersifat umum dan belum secara detail mengakomodasi hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas masukan yang diberikan, sebagaimana mandat terbaru dari UU 13/2022.

Evaluasi dan Temuan (*Regulatory Gap*) Berdasarkan hasil analisis, ditemukan adanya **Kesenjangan Regulasi (*Regulatory Gap*)** yang cukup signifikan. Meskipun secara materiil Peraturan BNPT No. 3 Tahun 2021 tidak bertentangan secara frontal atau tidak menunjukkan disharmoni yang bersifat destruktif terhadap undang-undang di atasnya, namun peraturan ini dikategorikan telah **tertinggal secara norma (*obsolete*)**.

Ketertinggalan ini berimplikasi pada aspek formalitas pembentukan peraturan di lingkungan BNPT. Tanpa adanya pemutakhiran yang merujuk pada UU 13/2022, setiap produk hukum baru yang diterbitkan oleh BNPT di masa depan berisiko digugat karena tidak mematuhi standar teknik penyusunan dan standar partisipasi publik terbaru yang telah ditetapkan oleh negara.

Oleh karena itu, dari sisi Dimensi Potensi Disharmoni, peraturan ini dinilai **Perlu Penyesuaian Segera** melalui mekanisme revisi terbatas atau penggantian lampiran teknik penyusunan agar selaras dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang modern dan inklusif.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Analisis pada dimensi ini bertujuan untuk menilai kualitas teknis penyusunan norma hukum, yang meliputi aspek sistematika, pemilihan diksi (pilihan kata), serta kejelasan artikulasi setiap pasal guna mencegah terjadinya ambiguitas atau penafsiran ganda (*multitafsir*) dalam implementasinya.

- a. **Analisis Sistematika dan Tata Bahasa** Secara struktural, Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2021 disusun dengan sistematika yang sangat rapi dan logis. Pengaturan materi muatan mengalir secara kronologis sesuai dengan siklus pembentukan peraturan perundang-undangan (*rule-making cycle*), yang meliputi:

1. **Ketentuan Umum:** Meletakkan landasan definisi yang kuat.
2. **Perencanaan:** Mengatur mekanisme Prosun BNPT.
3. **Penyusunan dan Pembahasan:** Menjelaskan alur teknis perancangan.
4. **Penetapan dan Pengundangan:** Menegaskan aspek legalitas formal.
5. **Partisipasi Masyarakat:** Memberikan ruang bagi keterlibatan publik.

Dari sisi linguistik, peraturan ini menggunakan Bahasa Indonesia hukum yang baku, lugas, dan konsisten. Penggunaan kalimatnya bersifat imperatif namun tetap jernih, sehingga setiap unit kerja di lingkungan BNPT dapat memahami kewajiban, kewenangan, dan batasan prosedur yang diatur tanpa memerlukan penafsiran tambahan yang rumit.

- b. **Analisis Ketegasan Istilah (Definisi Operasional)** Kekuatan utama dari kejelasan rumusan dalam peraturan ini terletak pada Pasal 1 (Ketentuan Umum). BNPT berhasil memberikan definisi yang tegas terhadap istilah-istilah kunci yang sering muncul dalam proses birokrasi internal, seperti:

- **"Pemrakarsa":** Memberikan batasan yang jelas mengenai unit kerja mana yang bertanggung jawab atas suatu usulan peraturan.
- **"Program Penyusunan (Prosun) BNPT":** Memberikan identitas formal pada instrumen perencanaan tahunan lembaga.
- **"Peraturan Badan" vs "Peraturan Kepala Badan":** Mempertegas

perbedaan nomenklatur dan derajat pengaturan di internal lembaga.

- c. **Evaluasi dan Temuan** Berdasarkan analisis tersebut, hasil evaluasi pada dimensi ini menyimpulkan bahwa Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2021 dikategorikan "**Sangat Jelas**". Tidak ditemukan adanya norma yang bersifat kabur (*vague norm*) atau rumusan yang saling kontradiktif antar-pasal.

Kejelasan rumusan ini memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas regulasi, karena memudahkan aparaturnya BNPT (terutama di bagian hukum dan unit pemrakarsa) dalam menjalankan prosedur tanpa hambatan interpretasi. Hal ini secara langsung mendukung terciptanya kepastian hukum di lingkungan internal BNPT dalam setiap proses legislasi internal yang dilakukan.

5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan

Analisis pada dimensi ini bertujuan untuk membedah substansi atau materi muatan dari Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2021, guna memastikan bahwa norma-norma yang terkandung di dalamnya selaras dengan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011.

Analisis Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum Salah satu pilar utama dalam pembentukan peraturan yang baik adalah asas ketertiban dan kepastian hukum. Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2021 mengimplementasikan asas ini secara konkret melalui pelebagaan instrumen "**Prosun BNPT**" (**Program Penyusunan Peraturan di Lingkungan BNPT**).

Adanya kewajiban perencanaan melalui Prosun menunjukkan bahwa:

1. **Regulasi Terukur:** Setiap rancangan peraturan tidak lahir secara sporadis, melainkan melalui proses skrining dan perencanaan yang matang di awal tahun anggaran.
2. **Kepastian Prosedur:** Setiap unit kerja pemrakarsa memiliki panduan yang pasti mengenai tahapan yang harus dilalui, sehingga meminimalisir adanya produk hukum yang cacat prosedur.

Analisis Sifat Materi Muatan (*Procedural Law*) Secara substansi, Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2021 merupakan hukum formal atau hukum acara (*procedural law*) yang bersifat mengatur ke dalam (*interne regeling*). Materi muatannya tidak mengatur mengenai sanksi pidana atau pembatasan hak asasi manusia secara langsung, melainkan mengatur "cara bagaimana hukum dibuat" di

lingkungan BNPT.

Hal ini sangat penting karena landasan formil yang kuat merupakan syarat mutlak bagi keabsahan landasan materiil. Dengan adanya aturan prosedur yang baku, BNPT memastikan bahwa setiap Peraturan Badan atau Peraturan Kepala Badan yang dihasilkan memiliki derajat legalitas yang tinggi dan tahan terhadap uji materiil (*judicial review*).

Evaluasi dan Temuan Berdasarkan hasil analisis, materi muatan dalam Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2021 dinilai "**Sesuai**" dengan asas-asas pembentukan peraturan yang baik. Khususnya pada aspek:

- **Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan:** Karena peraturan ini benar-benar dibutuhkan untuk menjadi pedoman operasional internal.
- **Asas Kejelasan Tujuan:** Karena norma-normanya secara spesifik ditujukan untuk menciptakan tertib regulasi.

Evaluasi Akhir: Substansi peraturan ini telah memenuhi kualifikasi sebagai panduan prosedur yang komprehensif. Norma-norma yang ada memberikan jaminan bahwa proses legislasi internal BNPT dilakukan secara profesional, sistematis, dan akuntabel, sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan BNPT.

6. Dimensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Analisis pada dimensi terakhir ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana peraturan ini dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat tercapainya tujuan pembentukan peraturan tersebut.

Analisis Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2021 telah menetapkan alur kerja yang terstruktur dengan menempatkan Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas sebagai unit pusat atau *gatekeeper* dalam proses pembentukan regulasi. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap rancangan peraturan yang diusulkan oleh unit kerja (Kedeputian) melewati tahap harmonisasi dan sinkronisasi yang ketat. Keterlibatan Biro Hukum sebagai koordinator utama sangat krusial untuk menjaga agar produk hukum yang dihasilkan tidak tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada di internal maupun eksternal BNPT.

Analisis Kepatuhan dan Kendala Operasional Tingkat efektivitas

peraturan ini sangat bergantung pada komitmen dan ketaatan unit kerja di lingkungan BNPT dalam melaporkan rencana penyusunan peraturan melalui instrumen Prosun. Sejauh ini, proses birokrasi masih bersifat konvensional yang mengandalkan koordinasi fisik dan naskah dinas manual. Hal ini berpotensi menimbulkan perlambatan (*bottleneck*) pada tahap harmonisasi, terutama jika volume penyusunan regulasi meningkat, yang pada akhirnya dapat menghambat respons cepat lembaga terhadap isu-isu strategis penanggulangan terorisme.

Evaluasi dan Temuan Berdasarkan hasil analisis, efektivitas pelaksanaan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2021 dikategorikan "**Cukup Efektif**". Namun, terdapat urgensi untuk melakukan modernisasi sarana pendukung guna meningkatkan performa implementasi.

Evaluasi Akhir: Untuk mengoptimalkan efektivitas, BNPT memerlukan penguatan melalui pengembangan sistem pemantauan berbasis digital (*e-regulasi*). Transformasi dari birokrasi fisik ke sistem digital akan memungkinkan proses pelacakan (*tracking*) draf peraturan, sinkronisasi antar-unit, dan pemantauan status Prosun dilakukan secara *real-time*. Hal ini tidak hanya akan mempercepat waktu penyelesaian peraturan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan pembentukan peraturan di lingkungan BNPT.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan melalui enam dimensi penilaian sebagaimana diatur dalam Pedoman BPHN Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Validitas Substantif:** Secara materiil, Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2021 masih memiliki kualitas yang baik dan relevan dalam mengatur tata kelola pembentukan regulasi internal. Peraturan ini telah berhasil menciptakan standarisasi prosedur yang mendukung prinsip kepastian hukum di lingkungan BNPT.
2. **Ketertinggalan Norma (*Obsolescence*):** Meskipun secara operasional masih berjalan, ditemukan adanya kesenjangan regulasi (*regulatory gap*) yang signifikan akibat terbitnya **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**. Peraturan BNPT ini belum mengakomodasi teknik penyusunan **Metode *Omnibus*** dan belum menyerap standar **Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (*Meaningful Participation*)** yang kini menjadi syarat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. **Kebutuhan Digitalisasi:** Proses pembentukan peraturan yang saat ini masih didominasi oleh prosedur birokrasi fisik dinilai kurang optimal dalam merespons dinamika organisasi yang membutuhkan kecepatan dan transparansi tinggi dalam harmonisasi regulasi.

BNPT Nomor 3 Tahun 2021 secara substantif masih baik dan layak dipertahankan. Namun, terdapat ketertinggalan norma (*obsolescence*) akibat hadirnya UU No. 13 Tahun 2022, terutama terkait teknik *Omnibus* dan konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*).

B. Rekomendasi

1. **Revisi Terbatas:** Disarankan untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan BNPT No. 3 Tahun 2021 guna mengadopsi ketentuan terbaru dalam UU No. 13 Tahun 2022. Segera melakukan pemutakhiran terhadap Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2021 untuk menyesuaikan dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Fokus utama perubahan terletak pada:
 - a. Pengadopsian teknik penyusunan peraturan dengan metode *Omnibus* pada bagian Lampiran.
 - b. Penyesuaian tata cara harmonisasi yang lebih sinkron dengan kewenangan

kementerian yang menyelenggarakan urusan hukum (Kemenkumham).

2. **Penguatan Partisipasi:** Menambahkan mekanisme pemberian umpan balik (*feedback*) kepada masyarakat yang memberikan masukan dalam penyusunan Peraturan Badan. Mengatur mekanisme teknis yang lebih konkret dalam melibatkan masyarakat. Hal ini tidak hanya sebatas menerima masukan, tetapi harus mencakup kewajiban lembaga untuk memberikan **umpan balik (*feedback*)** atau penjelasan kepada publik mengenai diterima atau ditolaknya suatu masukan, guna memenuhi standar hak untuk didengarkan (*right to be heard*) dan hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*).
3. **Modernisasi:** Mengintegrasikan proses penyusunan peraturan (Prosun) ke dalam sistem informasi digital untuk meningkatkan transparansi dan kecepatan harmonisasi. Mendorong modernisasi birokrasi melalui integrasi Program Penyusunan (Prosun) ke dalam sistem informasi digital. Sistem ini diharapkan mampu memfasilitasi:
 - a. *Real-time tracking* terhadap draf peraturan yang sedang dibahas.
 - b. Repositori digital yang memudahkan akses seluruh pegawai terhadap aturan internal.
 - c. Sinkronisasi data untuk mencegah adanya redundansi atau tumpang tindih norma antar-kedeputian.
4. **Peningkatan Kapasitas SDM Perancang:** Melakukan *upgrading* kompetensi bagi para perancang peraturan dan analis hukum di lingkungan BNPT terkait teknik *Omnibus* dan metodologi evaluasi hukum terbaru agar produk hukum yang dihasilkan selalu memiliki kualitas yang baik.

Bogor, 11 Agustus 2025

Ketua Tim,


 The image shows a circular official stamp of the Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) of the Republic of Indonesia. The stamp features the national emblem of Indonesia in the center. Overlaid on the stamp is a large, bold, handwritten signature in black ink.

Yogie I. Kurniawan S.H., M.H.